



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTUNI ALIAS TUNI BIN BAIN**
2. Tempat lahir : Hukai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Perum Batola Residence Blok K5 Nomor 24, RT.001, Kelurahan Handali Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martuni Alias Tuni Bin Bain, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah Pada Bab 3 Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martuni Alias Tuni Bin Bain dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) (satu) Unit Mobil Suzuki Carry 1.5 Warna Putih dengan Nopol DA 8344 MH, beserta Kunci Kontak;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Pajak;
  - 3) 172 (seratus tujuh puluh dua) Potong Kayu jenis ulin dengan rincian sebagai berikut:
    - 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 Potong;
    - 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter Sebanyak 127 Potong;Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan alasan Terdakwa memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan anak Terdakwa masih kecil, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka dari itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/P.Pisau/Eku/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Martuni Alias Tuni Bin Bain pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa Martuni Alias Tuni Bin Bain berangkat dari Banjarmasin dengan membawa dan mengangkut sembako untuk diantarkan ke Toko di Daerah Tumbang Samba dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki carry 1.5 Warna Putih Nopol DA 8344 MH, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, karena muatan mobil pick up yang Terdakwa kendari telah kosong lalu Terdakwa berpikir untuk mencari uang tambahan dan kemudian Terdakwa membeli kayu ulin sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) potong dari beberapa masyarakat di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, yang tidak diketahui namanya seharga Rp5.859.000 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), setelah selesai membeli dan mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut kemudian sekitar pukul 14.30, Terdakwa kembali menuju Banjarmasin untuk menawarkan dan menjual kayu ulin

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



tersebut ke galangan-galangan di daerah Anjir, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 03.30, saat Terdakwa melintas di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau yakni Saksi Dodik Hari Wijaksono Bin Hartono (Alm) dan Saksi Ardi Bin Yusransyah, lalu petugas melakukan pengecekan terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu ulin, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan surat ijin dan dokumen terkait lainnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) serta dokumen lainnya, lalu Terdakwa dan barang bukti di amankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut kayu olahan jenis Ulin tanpa dokumen tersebut sejak sekitar 1 bulan terakhir dan sudah sebanyak 3 kali termasuk ketika diamankan, dari 3 kali mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut baru 2 (dua) kali yang sudah terjual kepada perorangan di daerah Banjar Baru dan Anjir Kabupaten Batola dan 1 (satu) kali belum sempat terjual karena terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau. Terdakwa berencana menjual kembali 172 kayu olahan jenis ulin tersebut dengan harga Rp9.765.000;- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila dikurangi modal, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.912.000; (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian:

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M3)	Ket
		Panjang (m)	Tebal (sentimeter)	Lebar (sentimeter)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	37	0,7400	No pol DA 834 4 MH
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	9,0	10,0	0,0180	8	0,1440	
3	Jenis	2,00	6,0	10,0	0,0120	11	0,1320	

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



	Ulin/Kayu Indah						
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	5,0	10,0	0,0100	98	0,9800
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	4,0	10,0	0,0080	18	0,1440
JUMLAH						172	2,1400

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah Kayu Jenis Ulin (Kelompok Jenis Kayu Indah) diukur di Polres Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

- Bahwa Ahli Seinly S. Hut, M.P menyatakan bahwa kayu olahan jenis ulin/kelompok jenis kayu indah sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) keping tersebut merupakan hasil hutan kayu tumbuh alami berupa kayu olahan/kayu gergajian;

- Bahwa Terdakwa Martuni Alias Tuni Bin Bain dalam hal mengangkut, menguasai, atau memiliki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) keping kayu olahan jenis ulin yang termasuk hasil hutan kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodik Hari Wijaksono Bin (Alm) Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Saudara Ardi mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Saudara Ardi menemukan Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH yang berisikan muatan;

- Bahwa kemudian Saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan muatan yang berada di bak belakang mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan rincian sebagai berikut: 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 (empat puluh lima) potong dan 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) potong, kemudian Saksi dan Saudara Ardi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu olahan jenis ulin tersebut dan diakui oleh Terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut adalah miliknya. Lalu ketika ditanya terkait surat-surat kayu jenis ulin tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak, dan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan rincian sebagai berikut: 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 (empat puluh lima) potong dan 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) potong tersebut Saksi dan Saudara Ardi amankan ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa karena curiga mobil yang dibawa oleh tersebut terlihat terlalu berat dan jalan yang

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilewati Terdakwa yaitu jalan dalam kota karena untuk menghindari Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan tertutup terpal sampai kayu jenis ulin tersebut tidak terlihat;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dibawa Terdakwa adalah kayu ulin karena melihat bentuk dan warna kayu tersebut;
- Bahwa saat diamankan kayu jenis ulin yang dibawa oleh Terdakwa sudah dalam bentuk potongan balok;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia mendapatkan kayu jenis ulin tersebut dengan cara membeli dari orang yang menjual kayu jenis ulin tersebut dipinggir jalan di daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membawa kayu jenis ulin tersebut untuk ditawarkan dan dijual kembali ke galangan galang kayu di Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia sehari-hari berkerja mengantarkan sembako, dan saat itu Terdakwa mengantarkan sembako dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ke Daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa mengatakan daripada pulang ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam muatan kosong, lebih baik Terdakwa membawa kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa menjual-belikan kayu jenis ulin tanpa izin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa rencananya ia akan menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH adalah milik Terdakwa sendiri, berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Terdakwa sendiri;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ardi Bin Yusransyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Saudara Dodik mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saudara Dodik menemukan Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH yang berisikan muatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saudara Dodik menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan muatan yang berada di bak belakang mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan rincian sebagai berikut: 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 (empat puluh lima) potong dan 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) potong, kemudian Saksi dan Saudara Dodik menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu olahan jenis ulin tersebut dan diakui oleh Terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut adalah miliknya. Lalu ketika

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya terkait surat-surat kayu jenis ulin tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak, dan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan rincian sebagai berikut: 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 (empat puluh lima) potong dan 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) potong tersebut Saksi dan Saudara Dodik amankan ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saudara Dodik memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa karena curiga mobil yang dibawa oleh tersebut terlihat terlalu berat dan jalan yang dilewati Terdakwa yaitu jalan dalam kota karena menghindari Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan tertutup terpal sampai kayu jenis ulin tersebut tidak terlihat;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dibawa Terdakwa adalah kayu ulin karena melihat bentuk dan warna kayu tersebut;
- Bahwa saat diamankan kayu jenis ulin yang dibawa oleh Terdakwa sudah dalam bentuk potongan balok;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia mendapatkan kayu jenis ulin tersebut dengan cara membeli dari orang yang menjual kayu jenis ulin tersebut dipinggir jalan di daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa kayu jenis ulin tersebut untuk ditawarkan dan dijual kembali ke galangan galang kayu di Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa menjual-belikan kayu jenis ulin tanpa izin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa rencananya ia akan menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH adalah milik Terdakwa sendiri, berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak, dan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan rincian sebagai berikut : 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 (empat puluh lima) potong dan 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) potong

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Seinly, S.Hut, M.P. Bin Kaiman Mijen, dibawah janji memberi pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Ahli Penatausahaan Hutan, yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya;
  - Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pengujian Kayu Bundar Rimba Indonesia (PPKBRI) diterbitkan oleh Pusat Standarisasi dan Lingkungan Depatemen Kehutanan di Bogor tahun 2001, Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII di Palangka Raya tahun 2005, Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Lacak Balak/ *Chain of Custody* (CoC) diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII di Palangka Raya tahun 2006, Surat Keterangan Penataran Pejabat Kehutanan dalam rangka penyiapan personal Ahli ahli pemberian keterangan ahli dalam proses yustisi *Illegal Logging* diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan di Bogor tahun 2007, dan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan di Bogor tahun 2009;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan lestari, pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah sekumpulan hasil hutan hayati jenis kayu didalam kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Kawasan hutan dibagi menjadi 2 (dua), ada kawasan hutan alami dan ada juga kawasan hutan budidaya. Dan semua tata usaha atau pengelolaan hasil hutan kayu pada kawasan hutan tersebut wajib memiliki dokumen-dokumen sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa kayu jenis ulin sampai sekarang belum ada penetapan terkait statusnya masuk ke jenis hutan alami atau hasil hutan budidaya. Dan selama belum ada penetapan, kayu jenis ulin dimasukkan dalam jenis kayu hutan alami meskipun saat ini sudah ada yang dibudidayakan;
- Bahwa kayu jenis ulin sebenarnya masuk dalam jenis kayu indah, tetapi bukan masuk dalam jenis kayu yang dilindungi sehingga kayu jenis ulin boleh dimanfaatkan;
- Bahwa yang bisa memanfaatkan kayu jenis ulin yaitu setiap orang yang memegang izin baik itu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH, Hak Guna Usaha (HGU), Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKNK), Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB), Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) dan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang berlokasi sesuai izin yang diberikan oleh pemberi izin di wilayah Provinsi, kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- Bahwa yang bisa mengangkut kayu jenis ulin yaitu Setiap orang yang memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) *online* lalu membayar Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan;
- Bahwa kayu jenis ulin boleh diperjual-belikan asal memiliki dokumen-dokumen perizinan sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



- Bahwa ciri-ciri kayu jenis ulin yang mempunyai izin yaitu penjual kayu jenis ulin bisa menunjukkan dokumen-dokumen perizinan serta kayu jenis ulin tersebut dapat dilacak;
- Bahwa Ahli tidak tahu kayu jenis ulin yang dijual di pinggir jalan mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa yang bisa menentukan barang bukti 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu dalam perkara ini termasuk dalam jenis kayu ulin adalah Ahli Penguji Kayu;
- Bahwa jenis kayu yang ilegal tidak bisa diubah menjadi legal;
- Bahwa potensi hutan kayu jenis ulin di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini semakin berkurang;
- Bahwa seseorang hanya boleh mengangkut jenis kayu ulin bila Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan lengkap tanpa kurang salah satu atau hanya ada salah satu;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi bila seseorang mau membeli kayu jenis ulin hanya untuk dirinya sendiri yaitu sama saja seperti dokumen kelengkapan memanfaatkan dan mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa cara menentukan legalitas kayu bulat/ log dan kayu olahan dalam kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki serta mengolah hasil hutan adalah Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan dan Kayu Jenis lainnya dinyatakan sah dan Legal pada saat diangkut yang seyogianya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta dan persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan (ITSP), telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), telah dibayar PNBPnya berupa PSDH dan DR, dan diangkut kayu bulatnya menggunakan dokumen SKSHHK, diolah di Industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan/konsumen melalui Aplikasi SIPUHH-Online, dokumen yang menyertainya adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan;
- Bahwa dokumen yang wajib ada dan di miliki oleh seseorang, perorangan, badan usaha/koorporasi dalam hal kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

*Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, adalah dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Alam dan/atau Tanaman Kayu dan Bukan Kayu, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan Bukan Kayu, Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), Hutan Hak dan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), Izin Perhutanan Sosial dan Izin peruntukan yang dikeluarkan oleh Instansi yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, beserta dokumen angkutan (SKSHHK-KB/KO/Nota Angkutan) dan Dokumen Pembayaran PNBP (PSDH/DR) yang terintegrasi dalam sistem SIPUHH Online dan SIPNBP Online;

- Bahwa yang wajib membayar Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Setiap orang yang mendaftarkan perizinan di melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) *online*;
- Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan hasil hutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dan diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNBP (PSDH dan DR) atau hasil hutan kayu olahan yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Dengan adanya dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai ketentuan menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang sah dan berasal dari Perizinan Berusaha pengelolaan hutan (PBPH) dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas PNBP dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry 1.5 Warna Putih Nopol DA 8344 MH adalah Dokumen SKSHHK Kayu Olahan (kayu gergajian) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online oleh pemegang izin yang sah;
- Bahwa nota Angkutan hanya menjadi salah satu syarat untuk bisa mengangkut beberapa jenis kayu saja;
- Bahwa kayu jenis ulin tidak termasuk 32 (tiga puluh dua) jenis kayu hasil hutan budidaya;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pengangkutan kayu olahan (kayu gergajian) Jenis Kayu Ulin, Kelompok Jenis Kayu Indah tersebut tidak disertai dengan dokumen SKSHHK maka dapat bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan:

- Pembayaran PSDH adalah  $(10\% \times \text{Harga Patokan} \times 2 \times \text{Volume Kayu})$  sebanyak:  $10\% \times \text{Rp. } 1.550.000 \times 2 \times 2,1400 \text{ M}^3 = \text{Rp}663.400,00$  (enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Pembayaran DR adalah  $(\text{USD } 18,0 \times 2 \times \text{Volume Kayu})$  sebanyak:  $\text{USD } 18,0 \times 2 \times 2,1400 \text{ M}^3 = \text{USD } 77,04$  (tujuh puluh tujuh koma nol empat dollar Amerika);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian :

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M <sup>3</sup> )	Ket
		Panjang (m)	Tebal (sentimeter)	Lebar (sentimeter)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	37	0,7400	No pol DA 8344 MH
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	9,0	10,0	0,0180	8	0,1440	
3	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	6,0	10,0	0,0120	11	0,1320	
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	5,0	10,0	0,0100	98	0,9800	
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	4,0	10,0	0,0080	18	0,1440	
<b>JUMLAH</b>						<b>172</b>	<b>2,1400</b>	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah Kayu Jenis Ulin (Kelompok Jenis Kayu Indah) di ukur di Polres Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Pidana Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan membawa/mengangkut sembako untuk diantarkan ke Toko di Daerah Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna Putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saat hendak pulang ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa berfikir daripada mobil Terdakwa kosong muatan dan lumayan untuk menambah penghasilan lalu Terdakwa membeli kayu jenis ulin sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) potong dari beberapa masyarakat di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp5.859.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pulang menuju Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut tetapi baru sampai di Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di jalan dalam kota di Jalan Darung Bawan, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang menanyakan bawaan dan barang yang Terdakwa bawa/angkut, lalu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa membawa/mengangkut kayu jenis ulin tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA

*Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



8344 MH, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak, dan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu yang Terdakwa beli dan bawa tersebut adalah kayu jenis ulin;
- Bahwa 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut tidak memiliki ukuran yang sama yaitu ukuran 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 (empat puluh lima) potong dan 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) potong;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut untuk Terdakwa jual lagi agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual kayu jenis ulin ke orang-orang yang ada di pegalangan galang kayu di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tidak ada yang memesan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual-belikan kayu jenis ulin;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jenis ulin kadang secara satuan, kadang juga secara langsung semuanya;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jenis ulin tersebut dengan harga yang berbeda-beda, untuk ukuran 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter Terdakwa jual seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) perpotong, sedangkan ukuran 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter Terdakwa jual seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu) perpotong;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa keuntungan yang sudah Terdakwa dapat hasil dari menjual kayu jenis ulin, tetapi biasanya Terdakwa mendapat untung 3 (tiga) kali lipat dari modal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penjual langganan yang biasa menjual kayu jenis ulin kepada Terdakwa, biasanya Terdakwa mencari penjual kayu jenis ulin dipinggir jalan. Terdakwa membeli kayu jenis ulin di 2 (dua) tempat berbeda di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dari perorangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang menjual kayu jenis ulin tersebut, karena Terdakwa beli dari pinggir jalan saja dan dengan orang yang berbeda-beda tapi masih dalam Desa yang sama, yang terakhir Terdakwa beli dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beli kayu jenis ulin dari desa lain;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melewati jalan dalam kota saat melintasi Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghindari Pos Polisi yang berada di Jalan Lintas Trans Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat izin menjual-belikan kayu jenis ulin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual-belikan kayu jenis ulin tanpa memiliki surat-surat izin dilarang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH tersebut milik Terdakwa sendiri, tetapi masih kredit belum lunas;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan mobil pick up milik Terdakwa sendiri untuk membawa/mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai target berapa banyak harus membeli kayu jenis ulin setiap ke Desa Tumbang Kaman, hanya secukupnya di mobil Terdakwa saja;
- Bahwa masyarakat Desa Tumbang Kaman biasanya mendapatkan kayu jenis ulin dari hutan pedalaman yang jauh dari Desa mereka;
- Bahwa kayu jenis ulin biasa digunakan untuk dibuat menjadi tongkat (pondasi) rumah atau dibuat menjadi perabotan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa banyak keuntungan Terdakwa menjual kayu jenis ulin, awalnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan semenjak itu Terdakwa menjadi tertarik menjual-belikan kayu jenis ulin;
- Bahwa hasil keuntungan menjual-belikan kayu jenis ulin Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut,

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry 1.5, warna Putih, dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, beserta kunci kontak,
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak,
3. 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin dengan rincian sebagai berikut :
  - 10 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 45 (empat puluh lima) potong;
  - 5 sentimeter x 10 sentimeter x 2 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) potong;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dodik dan Saksi Ardi mengamankan Terdakwa karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis ulin bentuk balok sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) potong yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, membawa/mengangkut sembako untuk diantarkan ke Toko di Daerah Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5, warna Putih, dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saat hendak pulang ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa berpikir daripada mobil Terdakwa kosong muatan dan lumayan untuk menambah penghasilan, Terdakwa membeli kayu jenis ulin sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) potong dari beberapa masyarakat di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seharga Rp5.859.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pulang menuju Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa ketika sampai di Kabupaten Pulang Pisau pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dodik dan Saksi Ardi selaku Petugas Kepolisian melihat sebuah mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5, warna Putih, dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, yang yang dikemudikan Terdakwa muatannya terlihat terlalu berat melintas di jalan dalam kota;
- Bahwa kemudian Saksi Dodik dan Saksi Ardi memberhentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan menanyakan bawaan dan barang yang Terdakwa bawa/angkut, setelah itu melakukan pengecekan muatan

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



yang berada di bak belakang mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan jenis ulin, kemudian Saksi Dodik dan Saksi Ardi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu olahan jenis ulin tersebut dan diakui oleh Terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut adalah Terdakwa dan ketika Saksi Dodik dan Saksi Ardi menanyakan terkait surat-surat kayu jenis ulin tersebut Terdakwa mengakui kalau Terdakwa membawa/mengangkut kayu jenis ulin tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa selanjutnya Saksi Dodik dan Saksi Ardi mengamankan Terdakwa berserta barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5, warna Putih, dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak, dan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan tertutup terpal sehingga kayu jenis ulin tersebut tidak terlihat;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa saat diamankan kayu jenis ulin yang dibawa oleh Terdakwa sudah dalam bentuk olahan potongan balok;

- Bahwa 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut tidak memiliki ukuran yang sama, berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh. Sabirin Syahputro, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian:

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M <sup>3</sup> )	Ket
		Panjang (m)	Tebal (sentimeter)	Lebar (sentimeter)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	37	0,7400	No pol DA 8344 MH
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	9,0	10,0	0,0180	8	0,1440	
3	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	6,0	10,0	0,0120	11	0,1320	
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	5,0	10,0	0,0100	98	0,9800	
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	4,0	10,0	0,0080	18	0,1440	
<b>JUMLAH</b>						<b>172</b>	<b>2,1400</b>	

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah Kayu Jenis Ulin (Kelompok Jenis Kayu Indah) di ukur di Polres Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual-belikan kayu jenis ulin tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu jenis ulin tersebut dengan cara membeli dari orang yang menjual kayu jenis ulin tersebut dipinggir jalan dari 2 (dua) tempat yang berbeda di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu jenis ulin tersebut untuk ditawarkan dan dijual kembali ke galangan galang kayu di Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual kayu olahan jenis ulin kepada orang-orang yang ada di pegalangan galang kayu di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan baik secara satuan maupun keseluruhan dan tidak ada yang memesan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan jenis ulin tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja mengantarkan sembako, dan saat itu Terdakwa mengantarkan sembako dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ke Daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa berinisiatif daripada pulang ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam muatan kosong, lebih baik Terdakwa membawa kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut dengan harga Rp9.765.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seseorang hanya boleh mengangkut jenis kayu ulin bila Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan lengkap tanpa kurang salah satu atau hanya ada salah satu;
- Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan hasil hutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dan diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNB (PSDH dan DR) atau hasil hutan kayu olahan yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Dengan adanya dokumen

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai ketentuan menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari sumber yang sah dan berasal dari Perizinan Berusaha pengelolaan hutan (PBPH) dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) yang sah dan telah lunas PNBP dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Martuni Alias Tuni Bin Bain;

*Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan telah ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa dengan demikian benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah disebutkan pengertian “setiap orang”, dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya. Apabila unsur-unsur lain telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sehingga sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa. dan membawa, memuat, membawa, atau mengirim. Selanjutnya menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Serta memiliki berarti kepunyaan atau hak;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

*Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



Hutan, seseorang telah dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sedangkan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas

*Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Selanjutnya Pasal 1 Angka 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi disebutkan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: SKSHHK, Nota Angkutan, atau nota perusahaan. SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu. Selanjutnya dalam ayat 3 dijelaskan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan salah satunya untuk pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *vener* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan. Lebih lanjut dalam ayat 6 disebutkan bahwa SKSHHK dan Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli Keterangan Terdakwa dalam persidangan, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dodik dan Saksi Ardi mengamankan Terdakwa karena

*Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis ulin bentuk balok sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) potong yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, membawa/mengangkut sembako untuk diantarkan ke Toko di Daerah Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5, warna Putih, dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saat hendak pulang ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa berpikir daripada mobil Terdakwa kosong muatan dan lumayan untuk menambah penghasilan, Terdakwa membeli kayu jenis ulin sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) potong dari beberapa masyarakat di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seharga Rp5.859.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pulang menuju Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut;

Menimbang bahwa ketika sampai di Kabupaten Pulang Pisau pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dodik dan Saksi Ardi selaku Petugas Kepolisian melihat sebuah mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5, warna Putih, dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, yang yang dikemudikan Terdakwa muatannya terlihat terlalu berat melintas di jalan dalam kota. Kemudian Saksi Dodik dan Saksi Ardi memberhentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan menanyakan bawaan dan barang yang Terdakwa bawa/angkut, setelah itu melakukan pengecekan muatan yang berada di bak belakang mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan jenis ulin, kemudian Saksi Dodik dan Saksi Ardi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu olahan jenis ulin tersebut dan diakui oleh Terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut adalah Terdakwa dan ketika Saksi Dodik dan Saksi Ardi menanyakan terkait surat-surat kayu jenis ulin tersebut Terdakwa mengakui kalau Terdakwa membawa/mengangkut kayu jenis ulin tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selanjutnya Saksi Dodik dan Saksi Ardi mengamankan Terdakwa berserta

*Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak, dan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diminta keterangan dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut memiliki ukuran yang berbeda, berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sabirin Syahputro, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian:

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M <sup>3</sup> )	Ket
		Panjang (m)	Tebal (sentimeter)	Lebar (sentimeter)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	37	0,7400	No pol DA 8344 MH
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	9,0	10,0	0,0180	8	0,1440	
3	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	6,0	10,0	0,0120	11	0,1320	
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	5,0	10,0	0,0100	98	0,9800	
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	4,0	10,0	0,0080	18	0,1440	
<b>JUMLAH</b>						<b>172</b>	<b>2,1400</b>	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah Kayu Jenis Ulin (Kelompok Jenis Kayu Indah) diukur di Polres Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Seinly bahwa 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin tersebut merupakan hasil hutan kayu tumbuh alami berupa kayu olahan/kayu gergajian, sehingga Majelis Hakim berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu dan keterangan Ahli Seinly tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kayu olahan jenis ulin milik Terdakwa tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu olahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (*wood chips*) termasuk ragam produk turunannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memperoleh hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis ulin tersebut dengan cara membeli dari orang yang menjual kayu jenis ulin tersebut dipinggir jalan dari 2 (dua) tempat yang berbeda di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, dengan harga Rp5.859.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian bahwa barang bukti berupa 172 (seratus tujuh puluh dua) potong hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis ulin tersebut merupakan milik Terdakwa. Kemudian setelah memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis ulin tersebut, Terdakwa selanjutnya menguasai hasil hutan kayu berupa kayu olahan jenis ulin tersebut dengan cara melakukan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5, warna Putih, dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, milik Terdakwa dari Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya ketika Terdakwa melintas di Kabupaten Pulang Pisau pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 03.30 WIB, di Jalan Darung Bawan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Dodik dan Saksi Ardi selaku Petugas Kepolisian memberhentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan menanyakan bawaan dan barang yang Terdakwa bawa/angkut, setelah itu melakukan pengecekan muatan yang berada di bak belakang mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu olahan jenis ulin, kemudian Saksi Dodik dan Saksi Ardi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu olahan jenis ulin tersebut dan diakui oleh Terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut adalah Terdakwa dan ketika Saksi Dodik dan Saksi Ardi menanyakan terkait surat-surat kayu jenis ulin tersebut Terdakwa mengakui kalau Terdakwa membawa/mengangkut kayu jenis ulin tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang mana setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama dokumen angkutan hasil hutan berupa: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan dan diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNPB (PSDH dan DR) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ini dilarang, bahkan Terdakwa dalam hal ini sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut, dimana tujuan Terdakwa membeli 172 (seratus tujuh puluh dua) potong hasil hutan kayu berupa kayu olahan tersebut untuk ditawarkan dan dijual kembali ke galangan galang kayu di Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan, sehingga ketika Terdakwa mengangkut 172 (seratus tujuh puluh dua) potong hasil hutan kayu berupa kayu olahan tersebut dilakukan dengan cara meletakkannya di bak mobil dalam keadaan tertutup terpal dan ketika Terdakwa melintas di Pulang Pisau Terdakwa melewati jalan dalam kota dan dalam persidangan Terdakwa mengakui Terdakwa melintasi jalan dalam kota tujuannya untuk menghindari Pos Polisi yang berada di Jalan Lintas Trans Kalimantan. Dalam hal ini, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin harus ada izinnnya dan menyadari apabila pengangkutan tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun demikian Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dari perbuatan tersebut Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

*Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dimana menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan permohonan semata dan bukan pengingkaran terhadap terjadinya tidak pidana, sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992 dikenal adanya prinsip keadilan antargenerasi (*the principle of intergenerational equity*), dimana dalam hal ini Negara harus melestarikan dan menggunakan

*Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan serta sumber daya alam bagi kebermanfaatan generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu dikenal juga, prinsip keadilan intragenerasi (*the principle of intragenerational equity*) yang bermakna masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dalam arti pengelolaan yang diterapkan dalam akses yang adil kepada sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut territorial, sehingga dalam hal ini Negara harus bisa melindungi lingkungan dan sumber daya alam termasuk di dalamnya kayu yang ada di hutan, karena pada dasarnya kehadiran lingkungan hidup merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, kebudayaan dan peradabannya. Faktor lingkungan hidup termasuk hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan hutan berperan dalam mencegah terjadinya bencana, seperti banjir dan polusi udara. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hutan, sehingga setiap masyarakat wajib untuk menjaga, melindungi dan melestarikan hutan, bukan justru merusak hutan dengan melakukan pembalakan liar dan juga pengangkutan kayu secara ilegal;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak, merupakan alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan bahwa "Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut", maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin, merupakan kayu hasil hutan yang telah diolah sehingga mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* dan pembalakan liar;
- Terdakwa merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan hutan;
- Terdakwa sudah beberapa kali mengangkut kayu tanpa izin, meskipun tidak sampai tertangkap aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martuni Alias Tuni Bin Bain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry 1.5 warna putih dengan Nomor Polisi: DA 8344 MH, beserta kunci kontak,
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Lembar Pajak,
  - 3) 172 (seratus tujuh puluh dua) potong kayu jenis ulin;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Pps